



PUTUSAN
Nomor 3033 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. SYARIF**, bertempat tinggal di Dusun Mincarae, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
 2. **KANANG**, bertempat tinggal di Dusun Mincarae, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
- masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Djamiludin Syarif, S.H., Advokat pada Kantor Djamiluddin Syarif & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. II B Nomor 29 A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **A.M. TAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Tosalili Nomor 53, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
2. **AMOR**, bertempat tinggal di Jalan Mentimun Nomor 7, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
3. **LAMPURU**, bertempat tinggal di Jalan Gambas Nomor 10, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LUWU TIMUR**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili;

Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 3033 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah sengketa;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Matompi, Kecamatan Timampu, Kabupaten Luwu Timur luasnya $\pm 40.500 \text{ m}^2$ (empat puluh ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = Jalan Kebun/Tanah Alwi;
 - Sebelah Timur = Jalan Kebun/Tanah Busra;
 - Sebelah Barat = Sungai;
 - Sebelah Selatan = Jalan Kebun/Tanah Mama Imma dan Jabbar;

adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keterangan Tanah;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mempersewakan atau memberikan hak garap tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang dengan serta merta membuat keputusan hasil pengembalian batas berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang kepada Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa Sertifikat Nomor 119/Timampu/1982, SUS Nomor 22644/Timampu/7 Desember 1981 seluas 20000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi) dan Sertifikat Nomor 139/Timampu/1982, SUS Nomor 22672/Timampu/7 Desember 1981 seluas 19.500 m^2 (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Thahir

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 3033 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa secara utuh kepada Para Penggugat tanpa beban apapun di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan dalam hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (PK);
10. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Malili dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN. MII, tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp2.156.000.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 78/PDT/2018/PT MKS tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/PDT/2018/PT MKS Jo 9/PDT.G/2017/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 3033 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 07 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2018 Nomor 78/PDT/2018/PT. MKS dan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 1 November 2017, Nomor 9/Pdt.G/2017/PN. MLL;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2018 dan 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 07 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2018 dan 25 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Malili dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 3033 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa dengan iktikad baik secara fisik dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 119 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 atas nama Tergugat I (M. Tahir) yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1982, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pihak Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi M. SYARIF dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. M. SYARIF, 2. KANANG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 3033 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 3033 K/Pdt/2018